



PUTUSAN
Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, memberikan kuasa kepada **Railawati, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “ **Railawati Abbas, SH dan Rekan**” yang beralamat di Jalan Mesjid Nomor 54 Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat;
Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syaria'ah Simpang Tiga Redelong, Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 22 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor . 110/06/V/2011 tanggal 23 April 2011;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri belum dikaruniai anak;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai hanya 7 (tujuh) tahun saja sempat Penggugat rasakan, selebihnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan November 2018, yang disebabkan karena jika Penggugat menasehati Tergugat untuk beribadah Tergugat marah-marah Tergugat juga melampiaskan emosinya kepada Penggugat dan Penggugat juga kurang mendapatkan kasih sayang dari Tergugat jika Penggugat sakit Tergugat membiarkannya;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat yang tidak mau menunjukkan itikat baiknya untk berubah, Tergugat sempat menjemput Penggugat

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pulang kerumah akan tetapi Penggugat tidak mau lagi pulang kerumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah resmi pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga dan Aparat Kampung Bener Meriah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah namun usaha tersebut tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Simapng Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir diwakili Kuasanya di persidangan;

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator **Hasbullah Wahyuddin, S.HI**, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 26 Februari 2019, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa Tergugat telah menjawab secara lisan surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagai mana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 110/06/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa benar pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Temas Muanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, karena Tergugat memakai alat kontrasepsi, bahwa menjadi aneh dalam 8 (delapan) tahun pernikahan hanya 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tergugat sangat menghormati lembaga perkawinan yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alansudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, akan tetapi pada saat itu Tergugat keluar dari rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, untuk meminta izin menjaga orang tua Penggugat yang sedang sakit, bahkan ketika Tergugat dan keluarga menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan disampaikan oleh orang tua Penggugat untuk minta izin Penggugat untuk tetap tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah/bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Tergugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Tidak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tetap sebagaimana gugatannya tidak benar dengan bantahan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tetap sebagai mana dalam jawabannya tetap tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat) Nomor. 10/SKB/BP/BM/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 110/06/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian selanjutnya di beri tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah sekitar delapan tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selama pernikahan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama sejak bulan Desember 2018 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai;
- 2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Kebidanan, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Tergugat di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selama pernikahan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ketika sakit dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama sejak bulan Desember 2018 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparat Kampung akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar dan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti yang lain;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menerangkan Tergugat akan mengajukan dua orang saksi di depan sidang mohon didengar keterangannya;

Bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani/Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga kampung, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah menikah pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar, seandainya Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar pasti Penggugat dan Tergugat sudah melapor kepada saksi, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar lima ratus meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah bersama sejak bulan Desember 2018, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sementara Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah menurut laporan Tergugat kepada saksi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Tergugat. saksi menanyakan kepada Tergugat apakah Penggugat dan Tergugat ada berselisih dan

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar namun Tergugat menjawab bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada berselisih dan bertengkar. Kemudian saksi bersama aparat Kampung yang lain menemui aparat Kampung Bintang permata untuk menjemput Penggugat. Keesokan harinya aparat Kampung Bintang Permata menelpon saksi dan mengatakan bahwa aparat Kampung Bintang Permata sudah menemui Penggugat dan orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat, keesokan hari aparat kampung Bintang permata kembali menelpon saksi dan mengatakan bahwa aparat Kampung Bintang Permata sudah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Penggugat datang ke rumah saksi dengan maksud mengambil pakaian Penggugat, lalu saksi mengambil pakaian Penggugat dari rumah Tergugat dan memberikannya kepada Penggugat, namun saksi tidak memberikan semua pakaian Penggugat dengan harapan Tergugat dan Penggugat dapat berdamai kembali;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat impoten namun Tergugat menjawab Tergugat tidak impoten, saksi ada menanyakan lagi apakah Tergugat pernah memukul Penggugat, namun Tergugat menjawab memang pernah memukul Penggugat satu kali sekitar lima tahun yang lalu dan setelah itu Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan damai kembali. Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, membuat rumah untuk Penggugat dan membelikan sepeda motor untuk Penggugat;
- Bahwa saksi menasehati Tergugat secara sepihak agar rukun dengan Penggugat sementara dengan Penggugat saksi tidak pernah bertemu;

2. Saksi Tergugat II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani/Kepala Dusun, tempat tinggal di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai warga disamping itu saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga dan Penggugat Tergugat dengan Penggugat suami istri telah menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah berselisih dan bertengkar karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah melapor kepada saksi, jarak rumah rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar seratus meter;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sementara Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah menurut laporan Tergugat kepada saksi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Tergugat. Kemudian saksi bersama aparat Kampung yang lain menemui aparat Kampung Bintang permata untuk menjemput Penggugat. Keesokan harinya aparat Kampung Bintang Permata sudah menemui Penggugat dan orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat , keesokan hari aparat kampung Bintang permata kembali kemudian Penggugat datang ke rumah Imam Kampung Temas Mumanang dengan maksud mengambil pakaian Penggugat, lalu Imam Kampung Temas mumanang mengambil pakaian Penggugat dari rumah Tergugat dan memberikannya kepada Penggugat, namun

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



Imam Kampung tidak memberikan semua pakaian Penggugat dengan harapan Tergugat dan Penggugat dapat berdamai kembali;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Penggugat, ketika itu orang tua Penggugat sedang sakit, orang tua Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa kalau orang tua Penggugat sudah sehat baru Tergugat dan Penggugat didamaikan, kemudian tidak ada lagi tindak lanjut, Tergugat dan Penggugat tidak pernah dipertemukan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat serta mohon putusan dengan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator **Hasbullah Wahyuddin, S.HI** dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Februari 2019 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan pada poin nomor 5, 6 dan 7 dari gugatan Penggugat itu tidak benar Tergugat dan Penggugat selalu rukun dan damai sudah 7 tahun Tergugat sangat menghormati lembaga perkawinan yang telah dibina bersama Tergugat dan Penggugat, tidak benar pada tanggal 01 Desember 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan alasan sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, akan tetapi pada saat itu Penggugat keluar dari rumah bersama meminta izin untuk menjaga orang tua Penggugat yang sakit bahkan ketika Tergugat keluar untuk menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat yang sakit, disampaikan oleh orang tua Penggugat untuk minta izin Penggugat untuk tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat belum pernah didamaikan,

Menimbang bahwa replik Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya dan Tergugat juga dalam dupliknya tetap sebagaimana dalam jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 23 April 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena jika dinasehati Tergugat untuk beribadah Tergugat marah-marah, Tergugat juga sering melampiaskan emosinya kepada Penggugat dan juga Penggugat kurang mendapatkan kasih sayang dari Tergugat jika Penggugat sakit Tergugat membiarkannya, puncaknya terjadi perselisihan terjadi pada bulan Desember 2018 dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tua

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kampung Bintang Permata, kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka atas alasan tersebut kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian namun membantahnya yang lainnya bahwa Tergugat tidak benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat jika dinasehati untuk beribadah marah-marah dan melampiaskan emosinya kepada Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Mayang Murni, adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar sebagai penduduk/warga di Kampung Bener Meriah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan sebelum diajukan perkara ini sudah

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat kampung setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara dengan bukti P.1, dan P.2 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis atau surat hanya mengajukan dua orang saksi di depan sidang, terhadap saksi tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut, untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi dalam keterangannya telah mendukung sebagai dalil gugatan Penggugat seperti Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya dan pihak aparat kampung yaitu saksi sendiri sudah pernah menemui aparat kampung Bintang Permata dan orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat untuk didamaikan kembali, namun saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 23 April 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak bulan November 2018 yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena jika dinasehati Tergugat untuk beribadah Tergugat marah-marah dan melampiaskan emosinya kepada Penggugat dan Penggugat kurang mendapatkan kasih sayang dari Tergugat, jika Penggugat sakit Tergugat membiarkannya;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



- Bahwa peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga dan aparat Kampung setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga perdamaian melalui mediasi untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan sudah berpisah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;
- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 5 dan 6 telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 5 dan 6 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5 dan 6 telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya "*Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu upiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 H oleh Siti Salwa, S.H.I.

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dan di bantu oleh Agus Herdiansyah, S.H,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa
Tergugat;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Dto

Dto

Siti Salwa, S.H.I.

Agus Herdiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan sidang	Rp 960.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.056.000,00
(satu juta lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/MS.Str